

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN YANG TIDAK MEMILIKI
PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN
(Studi Kasus Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN.MKS)**

***JURISDICTION ON THE CRIMINAL ACT OF ACTIVITIES OF
TRADING BUSINESSES THAT DO NOT HAVE A LICENSURE IN
THE TRADE SECTOR
(Case Study Number 1566/Pid.Sus/2020/PN.MKS)***



Oleh:

ERIZA MAHARANI ABDULLAH

B011171556

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN
YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG
PERDAGANGAN
(Studi Kasus Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN.MKS)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

ERIZA MAHARANI ABDULLAH

NIM. B011171556

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN
DI BIDANG PERDAGANGAN
(Studi Kasus Nomor 1566/Pid.Sus/20202/PN.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh :


ERIZA MAHARANI ABDULLAH

B011171556

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis, 6 Juni 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 196408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN YANG TIDAK MEMILIKI
PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN
(Studi Kasus Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN.MKS)

Diajukan dan disusun oleh:

ERIZA MAHARANI ABDULLAH

B011171556

Untuk Tahap Ujian SKRIPSI

Pada Tanggal

06 Juni 2024

Menyetujui:

Komisi Penasehat


Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.

NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.

NIP. 199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ERIZA MAHARANI ABDULLAH
N I M : B011171556
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Perdagangan (Studi Kasus Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERIZA MAHARANI ABDULLAH

Nim : B011 171 556

Program studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Perdagangan (Studi Kasus Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN.MKS) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 6 Juni 2024

Yang menyatakan



ERIZA MAHARANI ABDULLAH

ABSTRAK

Eriza Maharani Abdullah (B011171556) dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Usaha Perdagangan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Perdagangan (Studi Kasus Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN.MKS)”**. Di bawah bimbingan oleh **H. Muhammad Said Karim** sebagai Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yaitu 1). Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana perdagangan tanpa izin dan 2). Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan tanpa izin dalam putusan nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN.MKS.

Penelitian menggunakan metode normatif yang dilakukan dengan studi kasus putusan dan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum berdasar pendekatan kasus dan Perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (I) Kualifikasi pengaturan tindak pidana oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan tanpa izin diatur dalam Pasal 107 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan sanksi yang diberikannya sudah sesuai dengan sistem pemidanaan dalam UU Nomor 7 Tahun 2014. (II) Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan tanpa izin dalam putusan Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN.MKS. Dalam pertimbangan majelis hakim lebih mengutamakan keterangan pendapat para saksi ahli dan kronologis hukum perbuatan terdakwa beserta bukti-bukti yang diperlihatkan dimuka pengadilan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan terdakwa sejalan dengan Pasal 106 jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan. Sehingga pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa telah sesuai dengan ketentuan hukum pemidanaan materil.

Kata Kunci: Tanpa Izin, Tindak Pidana, Usaha Perdagangan.

ABSTRACT

Eriza Maharani Abdullah (B011171556) with the title “Juridical Review of Criminal act by Carrying Out Trading Business Activities that Unlicensed in the Trading Sector (Case Study Number 1566/Pid.Sus/2020/PN.MKS)”. Adviced by H. Muhammad Said Karim and Syarif Saddam Rivanie.

This study aims to find out two things, such as: First, to analyze the qualifications of unlicensed trading crime and analyze the legal considerations of judges in imposing criminal sanctions on the perpetrators of trading crime unlicensed in verdict number 1566/Pid.Sus/2020/PN.MKS.

The research uses normative methods which are carried out with cases study of verdict and legislation. The sources of legal materials used are primary and secondary law. Legal materials collection using literature and documents. Legal analysis materials based on case and law approaches.

The results of this study indicate that: (I) The qualification of criminal regulation by the panel of judges against the perpetrators of unlicensed trade is regulated in Article 107 Jo. Article 29 paragraph (1) of Law Number 7 Year 2014 on Trade and the sanctions given are in accordance with the punishment system in Law Number 7 Year 2014. (II) Consideration of the panel of judges in imposing punishment on the perpetrators of unlicensed trade crime in verdict Number 1566/Pid.Sus/2020/PN.MKS. In the consideration, the panel of judges prioritized the testimony of the opinions of expert witnesses and the legal chronology of the defendant's actions and the evidence presented before the court had fulfilled the elements of the defendant's actions in accordance with Article 106 jo. Article 24 paragraph (1) of Law Number 7 of 2014 jo. Article 5 paragraph (1) of Regulation of the Minister of Health No. 1191 of 2010 concerning the Distribution of Medical Devices. So that the consideration of the panel of judges of the Makassar District Court in imposing criminal sanctions on the defendant was in accordance with the provisions of material punishment law.

Keywords: Criminal Offense, Trading Bussiness, Unlicensed.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis haturkan kehadiran ALLAH SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN (Studi Kasus Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN.MKS)”**. dibuat sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Shalawat dan salam yang tak kunjung henti kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW yang telah mengajarkan umatnya ketakwaan, kesabaran dan keikhlasan dalam mengarungi hidup yang fana sehingga mengantarkan penulis untuk tahu akan arti kehidupan dan cinta yang hakiki.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani dan mendampingi usaha penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat pada waktunya. Terutama kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda H. M. Rais Abdullah dan Ibunda Almarhumah Hj. Nursyamsih Nampo atas segala kasih sayang, doa cinta kasih dan dukungannya yang tiada

henti sehingga membentuk kepribadian dan kedewasaan penulis dalam meraih cita-cita, Semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang-Nya sebagaimana kasih sayang yang telah kalian berikan selama ini. Kepada adik-adik penulis Dhea Sari Ramadhian Abdullah, Rayhan Wanaputra Abdullah dan Muh. Aryudho Ramadhan Abdullah atas segala bantuan dan dukungannya selama penyusunan skripsi ini, serta keluarga, rekan dan para sahabat penulis yang senantiasa membantu, membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis sampai kepada penghujung proses Pendidikan Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum universitas hasanuddin makassar tahun 2024.

Suatu hal yang membanggakan bagi Penulis karena pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, hal ini juga merupakan bukti pertanggungjawaban Penulis selama menempuh pendidikan di fakultas hukum universitas hasanuddin. Sebagai manusia biasa, tentunya Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih terdapat kekurangan yang diakibatkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dari Penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA. Selaku pembimbing utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. Selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, saran,

petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim Penguji dalam ujian Skripsi yaitu Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM. dan Dr Abd. Asis, S.H., M.H.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis juga haturkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran, Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.AP Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. sebagai Wakil Dekan Bid. Akademik Dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan Bid. Perencanaan, Sumber Daya, Dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan Bid. Kemitraan, Riset, Dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas terima kasih banyak atas perhatian serta kemudahan yang telah diberikanselama ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.

4. Seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran dan kemudahan Penulis, sejak mengikuti perkuliahan, proses belajar sampai akhir penyelesaian studi ini.
5. Kepada keluarga besar Penulis yang telah memberikan dukungan hingga saat ini Penulis mengucapkan terima kasih banyak.
6. Kepada teman seperjuangan Muh. Dzulfauzdi Raadhin, Ratna Rahim, dan Tenrylina Azzahra yang selalu menemani dan mensupport dalam segala hal dan juga mengingatkan dan menyemangati Penulis untuk menyusun skripsi ini hingga sampai pada titik ini, terima kasih banyak.
7. Kepada Senior terbaik Penulis, Kak Rudolf Richo Okta Fauzan Susanto, S.H. yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam segala hal untuk menyusun skripsi ini, terima kasih banyak kak.
8. Kepada Teman Jokerku, Afif, Riris, Oji, Ical, Ainunaiy, Indah, lin, Rafli, dan anak-anak di Heiwa terima kasih atas segala dukungan kepada penulis.
9. Teman-teman Pengurus dan Anggota HLSC 2019-2020 terima kasih atas kontribusi selama kepengurusan dan loyalitas teman - teman sampai akhir kepengurusan.

10. Teman – teman KKN Gelombang 104 Kecamatan Tamalate I, terima kasih atas waktu untuk saling bertukar pikiran akan segala pengetahuan dan keterampilan selama satu bulan KKN.
11. Teman angkatan PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Rekan-rekan yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu baik yang penulis kenal ataupun yang mengenali penulis.
13. Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan penting dalam perjalanan pendidikan penulis hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya tulis yang sempurna, begitu juga dengan Skripsi ini memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari Skripsi ini dan penulisan-penulisan lain selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas dalam Skripsi tersebut.

Makassar, 6 Juni 2024



ERIZA MAHARANI ABDULLAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Bahan Hukum	14
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	15
5. Analisis Bahan Hukum	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	20
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
B. Tinjauan Umum Tentang Usaha	28
1. Definisi Usaha.....	28
2. Perizinan Berusaha.....	30
3. Jenis-Jenis Perizinan Berusaha	32

BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Lokasi Penelitian	34
B. Jenis dan Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Analisis Data	35
BAB IV.....	36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Kualifikasi Tindak Pidana Yang Tidak Memiliki Perizinan Dibidang Perdagangan Dalam Putusan Perkara Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN.MKS.....	36
B. Dakwaan Penuntut Umum.....	42
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	47
BAB VPENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan merupakan tujuan utama dari berbagai negara, begitu pun Indonesia, dalam alinea ke- 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mensejahterakan kesejahteraan umum, kesejahteraan bersama menghindari ketimpangan kesejahteraan yang jauh.¹ Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga terpenuhinya kebutuhan hidup yang dapat mengembangkan diri dan melaksanakan fungsi sosial yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan dan perlindungan sosial.

Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi didasarkan pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan demikian pemerintah melalui aparatur pusat maupun daerah turut campur dalam mengurus segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pada prinsipnya untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada pemerataan dan hasilnya, stabilitas nasional yang sehat

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Alinea Ke-4.

dan dinamis, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan langkah-langkah untuk memulihkan perekonomian nasional melalui serangkaian kebijakan di berbagai sektor. Pemerintah menggaris bawahi arti penting sektor perdagangan di tengah krisis perekonomian global yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.² Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbagai upaya dan kajian dilakukan, pemerintah dan para ilmuwan mencari solusi atas masalah kesejahteraan yang belum menjangkau lapisan masyarakat, kajian dari berbagai prespektif dilakukan, ada banyak faktor untuk meningkatkan kesejahteraan diantaranya adalah kemandirian masyarakat untuk mengupayakan kesejahteraannya dengan menjadi wirausaha dan meningkatkan iklim investasi.

Untuk meningkatkan wirausaha dan iklim investasi, pemerintah hendaknya memberi kemudahan atau memberi apresiasi kepada seorang yang ingin berusaha dalam satu bidang tertentu. Memberi kemudahan di dalam perizinan dan pengelolaannya agar pelaku usaha menjalankan usahanya berjalan dengan aturan yang berlaku.

² <https://media.neliti.com/media/publications/75037-ID-kefektifan-pemberlakuan-surat-ijin-usaha>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2021.

Farida Hasyim³ pada zaman modern ini, perdagangan adalah pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membeli dan menjual barang-barang yang memudahkan dalam memajukan pembelian dan penjualan itu. Perniagaan atau perdagangan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu berikutnya dengan maksud memperoleh keuntungan. Perusahaan dagang adalah salah satu bentuk perseorangan, sedangkan perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha.

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.⁴ Barang adalah produk yang berwujud fisik sehingga bisa dapat dilihat, dirasa, diraba, disentuh, disimpan, dan perlakuan fisik lainnya dan jasa adalah semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi yang umumnya dihasilkan atau dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah (misalnya kenyamanan, liburan, kesenangan, atau kesehatan konsumen).⁵

³ Farida Hasyim, 2013, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 1 ayat (1).

⁵ Unknown, "Desain Barang dan Jasa", <https://www.dsatria.com/2018/10/makalah-desain-barang-dan-jasa.html>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2021.

Perdagangan merupakan sebuah perwujudan ekonomi yang diadakan guna tercapainya kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan hidup yang cukup bagi masyarakat. Guna mencapai keberhasilan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, kegiatan ekonomi dapat dilakukan oleh seluruh warga negara termasuk pemerintah dan masyarakat. Menurut Abdulkadir Muhammad,⁶ pengertian perdagangan lebih sempit dari perusahaan. Perdagangan merupakan salah satu kegiatan perusahaan, yaitu kegiatan di bidang ekonomi, yaitu membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Istilah perdagangan yaitu kegiatan jual beli barang yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk mengalihkan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

Bidang ekonomi merupakan salah satu faktor penentu keberlangsungan hidup suatu negara. Setiap negara melakukan berbagai upaya yang dapat menunjang peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negaranya, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kegiatan ekonomi secara sempit dapat dimaknai sebagai

⁶ Abdulkadir Muhammad, 1995, *Pengantar Hukum Perusaha Indonesia*, Cet. Ke-III, Citra Aditya Bhaktin, Bandung, hlm. 277.

kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Tetapi secara luas, kegiatan ekonomi bersinggungan dengan berbagai aspek baik aspek privat maupun publik seperti perbankan, perpajakan, Hak Kekayaan Intelektual, jaminan, dan lain sebagainya. Sehingga kegiatan ekonomi dalam hal ini tidak bisa dipandang sebatas pada hubungan antara penjual dan pembeli (hubungan privat), namun juga hubungan publik yang melibatkan negara.

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha adalah mendaftarkan perusahaan di kantor perdagangan guna memperoleh izin untuk melakukan usaha. Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya daftar perusahaan yang memerlukan adanya daftar perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pelaku usaha yang akan menjalankan kegiatan usahanya, selain wajib memiliki produk, baik berupa barang atau jasa, juga wajib mendapat pengesahan kegiatan usahanya oleh pemerintah. Penerbitan surat izin usaha inilah menjadi bukti legalitas pemerintah atas kegiatan usaha tersebut. Legalitas kegiatan usaha akan sangat membantu

pelaku usaha yang menghadapi kasus hukum. Sehingga dengan memiliki surat izin ini, maka ada perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Izin usaha adalah bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha. Tujuannya adalah untuk memberi pembinaan, arahan serta pengawasan sehingga usaha bisa tertib dan menciptakan pemerataan kesempatan kerja demi terwujudnya keindahan pembayaran pajak, dan menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan.

Sembiring Sentosa⁷ mengatakan bahwa bagi dunia usaha, daftar perusahaan adalah penting untuk mencegah dan menghindari praktik-praktik usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan, dan sebagainya). Sebagaimana telah dijelaskan salah satu tujuan utama daftar perusahaan adalah untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur. Adapun Zaeni Asyhadie⁸ mengatakan legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas adalah jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Ada beberapa jati diri yang melegalkan badan usaha yaitu Nama Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan Wajib Daftar Perusahaan. Izin juga bisa didefinisikan sebagai bentuk persetujuan

⁷ Sembiring Sentosa, 2015, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 110.

⁸ Zaeni Asyhadie, 2017, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 81.

atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seseorang pengusaha atau suatu perusahaan.

Bagi pemerintah pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan izin-izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya.⁹

Di Kota Makassar terdapat usaha yang bernama CV. Mina Bahari Internusa yang dimiliki oleh Adi Juliansyah, S.E. yang dimana usaha tersebut bergerak dalam bidang perdagangan hasil perikanan sesuai dengan Akta Perseroan Komanditer No. 09 Tahun 2018. Pada prakteknya Adi Juliansyah, S.E. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin usahanya yakni melakukan kegiatan usaha jual beli alat kesehatan berupa masker anti bakteri yang akan dia jual kepada perusahaan di Malaysia. Hal itu dia lakukan untuk mengambil keuntungan dengan memanfaatkan situasi dan kondisi ditengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang mana alat kesehatan yang salah satunya berupa masker anti bakteri sangat langka dan sulit didapatkan.

Hal ini telah melanggar Peraturan Menteri Kesehatan No. 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “penyaluran alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh

⁹ Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:46/-DAG/PER/9 .Tentang penerbitan Izin Usaha(Jakarta, 2009).

Penyalur Alat Kesehatan (PAK), Cabang Penyalur Alat Kesehatan dan Toko Alat Kesehatan”. Selain itu dijelaskan dalam putusan bahwa perbuatan terdakwa juga diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Perdagangan (Studi Kasus Nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN.MKS).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan judul yang telah disetujui, maka penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi pengaturan tindak pidana perdagangan tanpa izin?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan tanpa izin dalam putusan nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN.MKS?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana perdagangan tanpa izin
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan tanpa izin dalam putusan nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN.MKS

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini, adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah skripsi yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pembangunan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh mahasiswa lainnya maupun masyarakat luas mengenai masalah maraknya pembalakan liar, serta pengembangan ilmu hukum pidana pada khususnya.
2. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta bagi masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian skripsi lain. Adapun kemiripan

judul penelitian skripsi lain terhadap judul penelitian skripsi ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Judul Penelitian “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor 53/Pid.sus/2015/PN Mtw (Migas) dan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN.PIk)” oleh Hesty Aprilya, 02011381419330, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018. Yang membedakan adalah pada penelitian Hesty Aprilya merupakan penelitian berdasarkan tentang putusan kegiatan usaha tanpa izin dalam hal Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, sedangkan pada penelitian yang dilakukan Penulis merupakan penelitian tentang putusan kegiatan usaha dalam bidang Alat Kesehatan yang tidak memiliki izin dibidang tersebut, perbedaan selanjutnya yaitu pada penelitian Hesty Aprilya memiliki rumusan masalah yaitu Pertimbangan Hakim terhadap pelaku pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan studi putusan nomor 53/Pid.sus/2015/PN Mtw (Migas) dan putusan nomor 126/Pid.Sus/2017/PN PIk dan bagaimana penerapan sanksi pidana pelaku pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan studi putusan nomor 53/Pid.sus/2015/PN Mtw (Migas) dan putusan nomor 126/Pid.Sus/2017/PN PIk ditinjau dari tujuan pemidanaan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Penulis memiliki rumusan masalah bagaimana kualifikasi pengaturan

tindak pidana perdagangan tanpa izin dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan tanpa izin dalam putusan nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN.MKS.

2. Judul Penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha Yang Dilakukan Oleh Kelompok Masyarakat”, Budi Setiawan Daulay, 1606200501, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2020. Pada penulisan skripsi ini penulis yang bersangkutan membahas tentang tindak pidana pertambangan yang tidak memiliki izin yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, sedangkan penulis menambahkan tentang kegiatan usaha dalam bidang alat Kesehatan yang dilakukan oleh suatu CV. Selain itu rumusan masalah mengenai bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pertambangan, bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi kelompok masyarakat sebagai pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha, dan bagaimana mekanisme hukum acara dalam penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Penulis memiliki rumusan masalah bagaimana kualifikasi pengaturan tindak pidana perdagangan tanpa izin dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku

tindak pidana perdagangan tanpa izin dalam putusan nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN.MKS.

F. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁰ mengatakan bahwa Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Selain itu, Soerjono Soekanto¹¹ juga menerangkan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

1. Jenis Penelitian

Soerjono dan Sri Mamudji¹² mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun penelitian hukum empiris menurut Syahrudin Nawi bahwa “Penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum cetakan ketiga*, UI Press, Jakarta, hlm. 42.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah atau larangan (*das sollen*) yang termuat dalam berbagai perundang-undangan.”¹³

Berdasarkan uraian diatas serta rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yakni metode penelitian hukum Normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ¹⁴ terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dari beberapa pendekatan penelitian di atas yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah

¹³ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. Umitoh Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 17.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 93.

menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas yakni putusan nomor 1566/Pid.Sus/2020/PN.MKS.¹⁵ Bahan hukum juga diperoleh dari bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri, dan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.¹⁶

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁵ Amiruddin, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

¹⁶ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm. 56.

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan bahan-bahan lain diluar hukum untuk menunjang penelitian.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) yaitu penulis melakukan proses pengumpulan bahan hukum untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

5. Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi, ialah:

“Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional. Sehingga penelitian ini akan memberikan mengolah bahan hukum

dengan menjelaskan hal yang bersifat umum dan menjadikannya suatu kesimpulan.”¹⁷

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 47.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.¹⁸

Menurut E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi dalam bukunya berpendapat bahwa:

“Tindak pidana merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* yang jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana dan
- d. Tindak pidana.”¹⁹

¹⁸ Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 79.

¹⁹ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm 204.

P.A.F Lamintang mengatakan dalam bukunya bahwa tindak pidana ialah:

“Pengertian tindak pidana istilah tindak pidana (delik) hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda yang berasal dari Wet Van Strafrecht (W.V.S). Kata *strafbaar feit* ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, perbuatan yang dapat dipidana dan peristiwa pidana. Kata *feit* itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum.”²⁰

P.A.F. Lamintang juga dalam bukunya mengutip Simons merumuskan bahwa:

“*Strafbaarfeit* atau tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”²¹

Adapun menurut Adami Chazawi menjelaskan tentang pengertian pidana, yang dimana pengertian tersebut adalah:

“Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang ada kalanya disebut dengan istilah hukum. Istilah pidana lebih tepat dari pada

²⁰ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

²¹ *Ibid.*, hlm. 185.

istilah hukum, karena hukum sudah lazim terjemahan dari *Recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).”²²

Andi Sofyan dan Nur Azisa memberikan definisi *strafbaar feit* yaitu:

“*strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaitu “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”²³

Adapun menurut Roeslan Saleh yang dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya mengatakan bahwa:

“*Strafbaar feit* adalah memberikan batasan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan

²² Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 24-25.

²³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm 98.

yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.”²⁴

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana menurut Amir Ilyas, nantinya akan ditemukan beberapa bentuk tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:²⁵

a. “Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 181.

²⁵ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm 28-34.

sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materiil adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu,

tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat-ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar.
2. Dalam bentuk yang diperberat; dan
3. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang lagi unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana pada tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada

kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP.

Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII KUHP), penggelapan (Bab XXIV KUHP), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHP), dan seterusnya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu

yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.”²⁶

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adami Chazawi memberikan pendapat dalam bukunya yang berjudul *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* bahwa:

“Membicarakan mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuat. Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya, ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak, adalah hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.”²⁷

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni unsur subjektif dan unsur objektif, berikut akan di jelaskan mengenai arti unsur subjektif dan objektif, yaitu:²⁸

²⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang, Yogyakarta, hlm 28-34.

²⁷ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 79.

²⁸ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50.

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif tersebut terdiri dari:²⁹

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku; Misalnya keadan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas Yakni hubungan antara sutau tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif terdiri dari:³⁰

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa);
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu; 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

B. Tinjauan Umum Tentang Usaha

1. Definisi Usaha

Yosef Yoga Kresnata memberikan definis tentang kegiatan usaha dalam jurnalnya, bahwa:

“Kegiatan usaha adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghasilan berupa uang atau barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kemakmuran hidup. Usaha seringkali berkaitan dengan sektor perdagangan, sektor jasa dan lain sebagainya. Pelaku usaha pasti akan memerlukan lahan untuk membangun usahanya. Secara alamiah alam telah menyediakan lahan bagi manusia, akan tetapi ketersediaan lahan untuk pembangunan tersebut bersifat terbatas. Dari tahun ke tahun pertumbuhan populasi manusia di dunia semakin meningkat. Hal ini tentunya menyebabkan kebutuhan lahan untuk pembangunan usaha juga meningkat, mengingat peluang pekerjaan semakin sedikit.”³¹

Yosef Yoga Kresnata menulis kembali dalam jurnalnya bahwa:

³¹ Yosef Yoga Kresnata, “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Usaha Yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan Di Kabupaten Sleman”, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya, hlm. 3.

“Dalam menjalankan aktivitasnya setiap perusahaan harus dapat menyusun rencana kegiatan usahanya. Perencanaan usaha yang dimaksud adalah kegiatan yang dapat merumuskan usaha-usaha yang akan dilakukannya dalam kegiatan usahanya agar tujuannya tercapai. Rencana yang harus dibuat mencakup keseluruhan dan terperinci sehingga dalam pelaksanaannya benar-benar efektif dan efisien dan dapat mencapai tujuan.”³²

Usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan 1 (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.”³³

Menurut Hughes dan Kapoor yang dikutip oleh Bukhari Alma dalam bukunya bahwa:

“Usaha ialah *Business is the organized efforts of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society's needs*. Maksudnya usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi 3 kebutuhan masyarakat.”³⁴

Menurut Wasis dan Sugen Yuli Irianto dalam bukunya bahwa “Usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-

³² *Ibid.*

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke- 3, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1254.

³⁴ Bukhari Alma, 2003, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, Alfabeta, Bandung, hlm. 89.

hari. Usaha dalam sains adalah gaya yang diberikan oleh suatu benda sehingga bisa mengubah posisi benda tersebut.”³⁵

Adapun pendapat Manullang dalam bukunya mengatakan bahwa:

“Usaha adalah sesuatu yang menjelaskan segala aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam sehari-hari. Secara umum usaha bisa diartikan sebagai sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh penghasilan atau rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup.”³⁶

2. Perizinan Berusaha

Adrian Sutedi dalam bukunya memberikan definisi tentang izin, bahwa:

“Izin (*Vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan dan pembebasan dari suatu larangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.”³⁷

³⁵ Wasis Sugeng Yuli Irianto, 2008, *Ilmu Pengetahuan Alam*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 172.

³⁶ Manullang, 2002, *Pengantar Bisnis*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 8.

³⁷ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 167-168.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mana Undang-Undang ini mengatur 2 (dua) bentuk perbuatan pidana yaitu pelanggaran dan kejahatan. Sedangkan sanksi pidana yang akan dikenakan ada tiga yaitu pidana denda, kurungan, dan penjara. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur tentang perizinan terdapat dalam Pasal 24, yang berbunyi:

- “(1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.
- (3) Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.”³⁸

Adapun dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

³⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 24.

Elektronik Di Bidang Perdagangan dalam Pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa:

“Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.”³⁹

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020, Pasal 1 angka 2 mengatakan bahwa:

“Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.”⁴⁰

3. Jenis-Jenis Perizinan Berusaha

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan dibedakan menjadi dua jenis-jenis perizinan berusaha, yaitu:

a. Izin Usaha

“Izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota

³⁹ Permendag Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan, Pasal 1 angka 1.

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.”⁴¹

b. Izin Komersial atau Operasional

“Izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.”⁴²

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

⁴² *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.